


Terkait Program Nasional mengenai **Pemeriksaan / Penggantian kWh Meter Prabayar**, berikut ini kami sampaikan kebijakan probis sesuai arahan Divisi Pemasaran & Pelayanan Pelanggan sbb :

1. Kegiatan pemeriksaan / penggantian kWh Meter Prabayar akan dilakukan secara kontinu kepada seluruh Pelanggan Prabayar di seluruh wilayah.
2. Petugas akan datang ke lokasi Pelanggan Prabayar untuk melakukan pemeriksaan / penggantian kWh Meter dalam rangka memastikan bahwa alat ukur yang digunakan masih dapat beroperasi / mengukur secara baik, serta future-future lainnya masih berfungsi dengan baik sehingga tidak merugikan dan mengganggu kenyamanan Pelanggan.
3. Petugas PLN yang melakukan kegiatan tsb membawa Surat Tugas dan tidak dikenakan Biaya.

4. Perlakuan layanan di PLN 123 :

- Menyampaikan informasi tsb kepada Pelanggan yang membutuhkan sesuai keterangan di atas.
- Ketentuan ini berlaku sejak diterimanya SOP ini.
- Laporan Pelanggan dapat diclosed di PLN 123 (APKT Issue Closed di PLN 123) dengan keterangan sesuai permasalahan Pelanggan. Pemilihan Tipe Permasalahan & Sub Tipe Permasalahan sesuai capture di bawah ini.



Gangguan		Keluhan
Tipe Permasalahan *	:	Instalasi Listrik
Sub Tipe Permasalahan	:	Info

- Jika terdapat Pelanggan yang berkeberatan karena petugas tidak memiliki Surat Tugas / tidak membawa Surat Tugas, maka keluhan Pelanggan tsb disampaikan ke Unit PLN terkait melalui APKT.